



**PUTUSAN**

Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN-BNA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik, dengan acara sederhana yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG SELAKU ATASAN PPID**

**PEMERINTAH KOTA SABANG,** Berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor : 20, Kota Sabang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

- 1 Haspul, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum, Ham dan Pembinaan PPNS Sekretaris Daerah Kota Sabang ; -----
- 2 T. Azrul Kamal, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Ham Sekretaris Daerah Kota Sabang ; -----
- 3 Iskandar Zulkarnaen, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Ham Sekretaris Daerah Kota Sabang ; -----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Sabang, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 875.1/0686 tertanggal 12 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN/ DAHULU TERMOHON INFORMASI** ; -----

**MELAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) PERWAKILAN KOTA

SABANG, berkedudukan di Hotel Sabang Hill, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Kuta Barat, Sabang, yang merupakan satu kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), berkedudukan di Jalan Pelangi Nomor : 42 Gampong Keuramat, Banda Aceh. Yang diwakili oleh T. Indra Yoesdiansyah, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala YARA Perwakilan Kota Sabang, bertempat tinggal di Jurong Sutedjo, Gampong Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 Yusi Muharnina, S.H.
- 2 Sulaiman, S.H.
- 3 \* Rusdi, S.H.
- 4 \* Sanri Amin, S.H.
- 5 \* Tri Purnama

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat/  
Konsultan/Paralegal Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat : Di Jalan Peulangi No. 42 Kampung Keuramat Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN/ DAHULU PEMOHON INFORMASI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 08/Pen-DIS/2016/PTUN-BNA Tanggal 7 April 2016, tentang Lolos Dismissal ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 08/Pen.MH/2016/PTUN-BNA Tanggal 7 April 2016, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 08/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 7 April 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/PEN-HS/2016/PTUN-BNA tanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
5. Telah membaca Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016, Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi, telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 9 Februari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 2016 di bawah Register Nomor : 08/G/KI/ 2016/PTUN-BNA : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa, sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, Tanggal 4 Februari 2016 : -----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016, dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama Sekretaris Daerah Kota Sabang selaku Atasan PPID Kota Sabang, dahulu sebagai Termohon Informasi dan sekarang sebagai Pemohon Keberatan, dengan ini mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Keberatan sebagai bentuk penolakan/ pernyataan tidak menerima Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016 tanggal 4 Februari 2016 melawan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang, beralamat di Hotel Sabang Hill, Jl. Sultan Iskandar Muda, Gampong Kuta Barat Sabang, yang merupakan satu kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Jalan Pelangi No. 42, Gampong Keuramat, Banda Aceh, semula sebagai Pemohon Informasi dan sekarang sebagai Termohon Keberatan ; -----

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini : -----

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan telah mendaftarkan Surat Permohonan Keberatan ini pada tanggal 22 Februari 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan oleh karena permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak diterimanya Putusan (putusan diterima tanggal 5 Februari 2016), maka permohonan keberatan ini seyogyanya diterima ; -----
- 2 Seluruh materi Putusan Komisi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016 tanggal 4 Februari 2016 ; -----
- 3 Materi Permohonan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Komisi Informasi Aceh sebagaimana telah disebutkan di atas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Materi segala Jawaban/Sanggahan/Replik – Duplik/Tanya – Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini ; -----
- 5 Segala catatan, keterangan, dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan Ajudikasi Non Litigasi atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Aceh ; -----
- 6 Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik di luar maupun di dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut di atas ; -----

Bahwa dalam permohonan keberatan ini, Pemohon Keberatan hendak mengajukan risalah/surat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016 tanggal 4 Februari 2016, yang amar putusannya menyatakan : -----

## MEMUTUSKAN

- 1 Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ; -----
- 2 Menyatakan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka ; -----
- 3 Memerintahkan Termohon memberikan dokumen/data sebagaimana dimohon oleh pemohon berupa data/dokumentasi : -----
  - a Dokumen Perencanaan, Dokumen penawaran, Dokumen Kontrak, adendum dan dokumen–dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada RSUD Kota Sabang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013, dengan pagu Rp. 6.483.481.000,- harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 6.445.400.000,- pemenang PT. Sarana Wira Perkasa Rp. 6.380.949.000 ; -----

Halaman 5 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Dokumen Perencanaan, Dokumen penawaran, Dokumen Kontrak, adendum dan dokumen–dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan peralatan penek pada RSUD Kota Sabang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013, dengan pagu Rp. 1.216.798.000,- harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.216.000.000,- penawaran PT. Meurata Utama Rp. 1.044.080.000 ; -----
- c Dokumen Perencanaan, Dokumen penawaran, Dokumen Kontrak, adendum dan dokumen–dokumen yang terkait dengan pekerjaan Pengadaan instalasi Pengelola air limbah (IPAL) pada RSUD Kota Sabang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014, dengan pagu Rp. 1.050.000.000,- harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.044.080.000,- penawaran CV. Husna Pertiwi Rp. 1.044.080.000 ; -----

Bahwa adapun **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ini : -----

- 1 Bahwa Komisi Informasi Aceh keliru menafsirkan kedudukan Hukum yang dimaksud oleh **pemohon keberatan semula termohon** sebagaimana diutarakan dalam surat keterangan Sekretaris Daerah selaku atasan PPID tanggal 19 Oktober 2015 dan kesimpulan **pemohon Keberatan semula termohon** tertanggal 11 Januari 2016, yang dipertanyakan dan keberatan dari **Pemohon Keberatan semula termohon** adalah legal Standing person yang mewakili Badan Hukum YARA, bukan Legal Standingnya Badan Hukum YARA; -----
- 2 Bahwa Komisi Informasi Aceh dalam pertimbangannya dalam point (4.9) halaman 14 menyebutkan “*Menimbang bahwa pemohon mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh atas Nama Badan Hukum, bukan atas nama perorangan, Badan Hukum yang dimaksud adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ...*” ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam undang-undang yayasan dan Akta Notaris pendirian YARA yang merupakan Badan Hukum, diatur dan disebutkan bahwa yang berwenang dan berhak bertindak mewakili Yayasan adalah Pengurus Yayasan seperti yang tercantum dalam Akta Notaris Pendirian YARA ; -----
- 4 Bahwa pengurus yang tertera dalam Akta Pendirian YARA adalah SAFARUDDIN, SH, artinya yang berwenang dan berhak mengatas namakan YARA adalah SAFARUDDIN, SH ; -----
- 5 Bahwa jika ada orang lain yang mengatas namakan YARA harus ada SURAT KUASA (bukan Surat Tugas) dari pengurus YARA yang tercantum dalam Akta Pendiannya (dalam hal ini Surat Kuasa dari Safaruddin, SH), hal ini sesuai dengan hukum acara yang lazim berlaku dipersidangan dan selaras dengan yang dimaksud oleh lampiran PERKI Nomor 1 Tahun 2013 mengenai formulir Registrasi perkara di Komisi Informasi yang hanya ada tertera kolom (kotak centang) ada tidaknya SURAT KUASA ; -----
- 6 Bahwa T. Indra Yoesdiansyah, selaku ketua Perwakilan Sabang baik dalam mediasi dan sidang adjudikasi non litigasi di dalam sengketa informasi *a quo* hanya berdasarkan surat tugas nomor 035/ST/Dir.YARA/VI/2015 tanggal 2015 (vide point (4.17) halaman 16 Putusan KIA ; -----
- 7 Bahwa Komisi Informasi Aceh dalam kesimpulan Keputusannya point (5.2) halaman 23 menyebutkan “*Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara a quo*”. Hal ini jelas sangat sangat keliru karena T. Indra Yoesdiansyah bukanlah pengurus sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang Yayasan dan seperti yang dimaksud oleh Akta Notaris pendirian YARA, artinya Pemohon tidak mempunyai Kapasitas Kedudukan (Legal Standing) bertindak dimuka hukum mengatas namakan YARA ; -----

Halaman 7 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tertanggal 4 Februari 2016 dalam amar putusannya : -----

- Huruf (a) “*Dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada...*”, hal ini sangat mempunyai ketidak pastian hukum dan membingungkan **pemohon keberatan semula termohon**, karena tidak menyebutkan jenis, tanggal, bentuk dan lain sebagainya dari dokumen yang dimaksud ; -----
- Huruf (b) “*Dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan peralatan Ponek pada ...*”, hal ini sangat mempunyai ketidak pastian hukum dan membingungkan **pemohon keberatan semula termohon**, karena tidak menyebutkan jenis, tanggal, bentuk dan lain sebagainya dari dokumen yang dimaksud ; ----
- Huruf (c) “*Dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan instalasi pengelola air limbah (IPAL) pada ...*”, hal ini sangat mempunyai ketidak pastian hukum dan membingungkan **pemohon keberatan semula termohon**, karena tidak menyebutkan jenis, tanggal, bentuk dan lain sebagainya dari dokumen yang dimaksud ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon Keberatan semula Termohon, memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memutus : -----

PRIMAIR

- I Menerima dan mengabulkan surat keberatan pemohon semula termohon untuk seluruhnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016 ; -----
- 3 Menghukum termohon keberatan semula pemohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keberatan Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi tersebut, pihak Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 20 April 2016 yang isinya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Komisi Informasi Aceh sudah dan sama sekali tidak keliru dalam menafsirkan kedudukan hukum yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan semula Termohon sebagaimana diutarakan dalam surat keterangan Sekretaris Daerah selaku atasan PPID tanggal 19 Oktober 2015 dan kesimpulan Pemohon Keberatan semula Termohon tertanggal 11 Januari 2016, tentang legal standing person yang mewakili Badan Hukum YARA. Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabang yang diangkat dan dilantik secara resmi dan sesuai dengan AD/ART YARA oleh Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang diberikan tugas diantaranya adalah untuk mengadvokasi hak – hak masyarakat Aceh yang telah diberikan dan dijamin oleh hukum serta diatur dalam peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia dan Kovenan Internasional Hak – hak Sipil dan Politik sesuai dengan Deklarasi Universal Hak – Hak Azazi Manusia selain itu juga untuk mengawal kebijakan dari Pemerintah sehingga lebih berpihak pada Rakyat Aceh, sehingga dengan demikian agar Termohon Keberatan semula Pemohon dapat melakukan tugas – tugas yang diberikan oleh Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yaitu Safaruddin, S.H. untuk mengadvokasi hak – hak Rakyat Aceh, maka Termohon Keberatan semula Pemohon sangat membutuhkan dokumen – dokumen diumaksud ; -----

Halaman 9 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Komisi Informasi Aceh telah tepat dalam pertimbangannya dalam point (4,9) halaman 14 menyebutkan “ menimbang bahwa Pemohon mendaftarkan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh atas nama Badan Hukum, bukan atas nama perorangan, Badan Hukum yang dimaksud adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA ) “ Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon sebagai Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabng di angkat dan dilantik oleh Sdr. Safaruddin, S.H. selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dengan demikian Termohon Keberatan semula Pemohon berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas – tugas yang telah diamanatkan kepada Termohon Keberatan semula Pemohon sesuai dengan Visi Misi YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) diwilayah tempat domisli Pemohon yaitu Kota Sabang termasuk bertindak dimuka Hukum mengatasnamakan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabng, sesuai dengan SK yang diberikan oleh Sdr. Safaruddin, S.H. selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ; -----
- 3 Bahwa dengan demikian Termohon Keberatan semula Pemohon dapat mengatasnamakan YARA tanpa harus ada Surat Kuasa dari Pengurus YARA yang tercantum dalam akta pendirian, karena dalam hal ini semenjak Termohon Keberatan semula Pemohon diangkat dan dilantik oleh Sdr. Safaruddin, S.H. selaku Pengurus YARA, sehingga tidak diperlukan lagi Surat Kuasa Pengurus ; -----
- 4 Bahwa dengan demikian Komisi Informasdi Aceh tepat dalam kesimpulan Keputusannya point (5.2) halaman 23 menyebutkan “ Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik dalam perkara *a quo*”. Hal ini tidak keliru karena T. Indra Yoesdiansyah adalah pengurus, artinya Termohon Keberatan semula Pemohon mempunyai Kapasitas Kedudukan (Legal Standing) bertindak dimuka hukum mengatasnamakan YARA Perwakilan Kota Sabang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sudah sangat tepat Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/ KIA-PS-A/2016, tertanggal 4 Februari 2016 dalam amar putusannya : -----

- Huruf (a) “ dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Kota Sabang, hal ini telah mempunyai kepastian hukum dan sangat jelas sehingga sama sekali tidak membingungkan Pemohon Keberatan semula Termohon dalam menjalankannya ; -----
- Huruf (b) “ dokumen-dokumen yang terkait dengan Peralatan Ponek pada RSUD kota Sabang, hal ini telah mempunyai kepastian hukum dan sangat jelas sehingga sama sekali tidak membingungkan Pemohon Keberatan semula Termohon dalam menjalankannya ; -----
- Huruf (c) “ dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengadaan Instalasi Pengelola Air Limbah ( IPAL) pada RSUD kota Sabang, hal ini telah mempunyai kepastian hukum dan sangat jelas sehingga sama sekali tidak membingungkan Pemohon Keberatan semula Termohon dalam menjalankannya ; -----
- Dan jika Pemohon Keberatan semula Termohon merasa bingung, itu hanyalah alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat agar Pemohon Keberatan semula Termohon tidak memberikan dokumen tersebut kepada Termohon Kebertan semula Pemohon untuk menutup-nutupi sesuatu kebobrokan agar tidak diketahui oleh Publik ; -----

6 Bahwa untuk alasan Pemohon Keberatan semula Termohon selebihnya tidak perlu Termohon Keberatan semula Pemohon tanggapi satu persatu dan bukan berarti Termohon Keberatan semula Pemohon mengakui akan tetapi alasan Pemohon

Halaman 11 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan semula Termohon tersebut terkesan terlalu mengada-ngada dan tidak ad relevansi dengan perkara ini maka haruslah ditolak seluruhnya ; -----

- 7 Bahwa dengan dibantah/dan dipatahkan alasan Pemohon Keberatan semula Termohon dengan bukti-bukti otentik, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menolak seluruh Keberatan Pemohon ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon Keberatan semula Pemohon, memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memutuskan : -----

## PRIMAIR

- 1 Menolak untuk seluruhnya surat keberatan Pemohon semula Termohon ; -----
- 2 menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016 ; -----
- 3 Menghukum Pemohon Keberatan semula Termohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diberi kesempatan melengkapi data-data sesuai dengan Surat Panggilan masing-masing pada tanggal 11 April 2016, untuk menghadiri persidangan hari Rabu, tanggal 20 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk meminta kembali beberapa data-data berupa alat bukti surat kepada Pihak Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi dan kepada Pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap data-data (alat bukti surat) yang dimintakan oleh Majelis Hakim, Pihak Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi pada tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 dan 2 Juni 2016 telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut ; -----

**Bukti P-1** : Fotokopi Jawaban/Surat Keterangan Sekretaris Daerah selaku atasan PPID Kota Sabang tanggal 19 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi) – (**identik dengan Bukti T-1 dalam berkas Putusan KIA Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016**) ; -----

**Bukti P-2** : Fotokopi Tanda Terima Putusan KIA Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016 (fotokopi dari fotokopi) – (sesuai dengan yang ada dalam berkas Putusan KIA Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016) ; -----

**Bukti P-3** : Fotokopi Surat Permohonan Keberatan dari YARA Perwakilan Kota Sabang kepada Sekretaris Daerah Kota Sabang selaku atasan PPID Kota Sabang No. 07/Yara.Sabang/VI/2015 tanggal 6 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

**Bukti P-4** : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Nomor : 428 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil An. T. Indra Yoesdiansyah (fotokopi dari fotokopi) ; -----

**Bukti P-5** : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil No. L 044019 An. T. Indra Yoesdiansyah (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi pada tanggal **26 Mei 2016**, telah menyerahkan Bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-12**, yaitu sebagai berikut : -----

**Bukti T-1** : Fotokopi Surat Nomor : 05/yara.sabang/V/2015, perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Direktur RSUD Sabang, tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi) – (identik dengan bukti P-1 dalam berkas Putusan KIA Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016) ; -----

**Bukti T-2** : Fotokopi Surat Nomor : 07/Yara.Sabang/VI/2015, perihal Keberatan terhadap Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekda Kota Sabang (Atasan PPID Kota Sabang), tertanggal 06 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi) – (identik dengan bukti P-2 dalam berkas Putusan KIA Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016) ; -----

**Bukti T-3** : Fotokopi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh (fotokopi dari fotokopi) ; -----

**Bukti T-4** --- : Fotokopi Surat Keputusan Pembina Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 011/SK-P/YARA/VIII/2015 tentang Susunan Pengurus Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, tertanggal 21 Agustus 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----

**Bukti T-5** : ----Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 056/SK.P/YARA/III/2015, tentang Pembentukan Struktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabang, tertanggal 11 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi) – (identik dengan bukti P-14 dalam berkas Putusan KIA Nomor : 003/II/ KIA-PS-A/2016, Tanggal 4 Februari 2016) ; -----

**Bukti T-6** : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 04 tanggal 4 November 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

**Bukti T-7** : Fotokopi Akta Perubahan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 20, tanggal 8 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T-8** : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2615.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Pengesahan Yayasan (sesuai dengan aslinya) ;

**Bukti T-9** : Fotokopi Akta Penegasan Berita Acara Perubahan Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Nomor : 14, tanggal 15 November 2013 (sesuai dengan aslinya) ;

**Bukti T-10** : Fotokopi Sertifikasi Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013, tertanggal 31 Mei 2013 dan Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya) ;

**Bukti T-11** : Fotokopi Akta Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Nomor : 27, Tanggal 19 Agustus 2015 (sesuai dengan aslinya) ;

**Bukti T-12** : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-166.AH.01.05 Tahun 2015 tetntang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, yang ditetapkan pada Tanggal 03 November 2015 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal Permohonan Keberatan *a quo*, sebagai berikut ; -----

#### 1 Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa informasi publik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini : -----

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

*“Pengajuan gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”*;-----

- Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menegaskan bahwa :

*“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”* ;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Informasi Aceh diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Sabang selaku Atasan PPID Pemerintah Kota Sabang yang merupakan Badan Hukum Publik, maka berdasarkan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan bahwa telah tepat permohonan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Aceh diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa informasi yang salah satunya dapat diajukan oleh Badan Hukum Publik dan sengketa informasi tersebut berada di wilayah Banda Aceh ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

## **2 Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan ; -----

*“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut” ;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyatakan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : *salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang* ;

Ayat (2) : *keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan* ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan ; -----

Ayat (1), *“pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”*;

Ayat (2), *“keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan (keberatan) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima hasil putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan ke Persidangan oleh para pihak, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mendapatkan Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Aceh pada tanggal 5 Februari 2016 (**bukti P-2**) dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengajukan Surat keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh pada tanggal 22 Februari 2016, sehingga Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda



Aceh masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah diterimanya putusan ajudikasi dari

Komisi Informasi Aceh ; -----

### 3 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan disebutkan di bawah ini : -----

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :-----

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri” ;-----*

- Pasal 1 angka 12 menyatakan :

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” ;-----*

- Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menegaskan bahwa : -----

*“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” ; -----*

- Dan Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara” ; -----*

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjelaskan bahwa :-----

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri” ; -----*

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Pemohon Keberatan adalah warga Negara Indonesia, badan hukum dan Badan Publik, yang tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, menurut Majelis Hakim Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam surat permohonan keberatannya Tertanggal 9 Februari 2016 yang terdaftar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 22 Februari 2016, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu termohon informasi adalah mengenai *Legal Standing Person* yang mewakili Badan Hukum YARA, bukan Legal Standingnya Badan Hukum YARA. Didalam undang-undang yayasan dan Akta Notaris pendirian YARA yang merupakan Badan Hukum, diatur dan disebutkan bahwa yang berwenang mewakili yayasan adalah Pengurus Yayasan seperti yang tercantum dalam Akta Notaris Pendirian YARA ; -----

Bahwa pengurus yang tertera dalam Akta Pendirian YARA adalah SAFARUDDIN, SH. Artinya yang berwenang dan berhak mengatasnamakan YARA adalah SAFARUDDIN, SH ; -----

Bahwa T. Indra Yoesdiansyah bukanlah Pengurus sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang Yayasan dan Akta Notaris pendirian YARA, artinya pemohon tidak mempunyai Kapasitas kedudukan (Legal Standing) bertindak dimuka hukum mengatasnamakan YARA ; -----

- b Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 003/II/KIA-PS-A/2016, tertanggal 4 Februari 2016 dalam amar Putusannya : -----

- Huruf (a) *“Dokumen-Dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada.....”*, hal ini sangat mempunyai ketidakpastian hukum dan membingungkan pemohon keberatan yang semula termohon, karena tidak menyebutkan jenis, tanggal, bentuk dan lain sebagainya dari dokumen yang dimaksud.
- Huruf (b) *“Dokumen-Dokumen yang terkait dengan pekerjaan peralatan ponok pada.....”*, hal ini sangat mempunyai ketidakpastian hukum dan membingungkan pemohon keberatan semula termohon, karena tidak menyebutkan jenis, tanggal,

Halaman 21 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



bentuk dan lain sebagainya dari dokumen yang dimaksud;

-----

- Huruf (c) *Dokumen-Dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan instalasi pengelola air limbah (IPAL) pada.....*” ; -----

hal ini sangat mempunyai ketidakpastian hukum dan membingungkan pemohon keberatan yang semula termohon, karena tidak menyebutkan jenis, tanggal, bentuk dan lain sebagainya dari dokumen yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi menyampaikan bantahan atau tanggapan pada persidangan tanggal 20 April 2016, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

a Bahwa komisi Informasi Aceh sudah tepat dan sama sekali tidak keliru dalam menafsirkan kedudukan hukum yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan/ dahulu termohon informasi ; -----

b Bahwa Komisi Informasi Aceh telah tepat dalam pertimbangannya menyatakan pemohon mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh atas nama badan hukum, bukan atas nama perorangan, badan hukum yang dimaksud adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ; -----

c Bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagai ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabang diangkat dan dilantik oleh SAFARUDDIN,SH. Selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dengan demikian berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sesuai dengan visi dan misi YARA (Yayasan Advokasi Rakyat



Aceh) diwilayah tempat domisili Pemohon yaitu Kota Sabang termasuk bertindak dimuka hukum mengatasnamakan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabang ; -----

d Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 003/II/KIA-PS-A/2016, tertanggal 4 Februari 2016 dalam amar Putusannya : -----

- Huruf (a) *“Dokumen-Dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada RSUD Kota Sabang”*, hal ini telah mempunyai kepastian hukum dan sangat jelas, sehingga sama sekali tidak membingungkan pemohon keberatan yang semula termohon keberatan dalam menjalankannya ; ----
- Huruf (b) *“Dokumen-Dokumen yang terkait dengan pekerjaan peralatan ponok pada RSUD Kota Sabang”*, hal ini telah mempunyai kepastian hukum dan sangat jelas, sehingga sama sekali tidak membingungkan pemohon keberatan yang semula termohon keberatan dalam menjalankannya ; -----
- Huruf (c) *Dokumen-Dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan instalasi pengelola air limbah (IPAL) pada RSUD Kota Sabang”*, hal ini telah mempunyai kepastian hukum dan sangat jelas, sehingga sama sekali tidak membingungkan pemohon keberatan yang semula termohon keberatan dalam menjalankannya ; ----
- Dan jika pemohon keberatan semula termohon keberatan merasa bingung, itu hanyalah alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat agar pemohon keberatan yang semula termohon keberatan tidak memberikan dokumen tersebut kepada termohon keberatan semula pemohon keberatan untuk menutup-nutupi suatu kebobrokan agar tidak diketahui oleh publik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi serta dalil-dalil tanggapan dari Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal **Kedudukan Hukum (legal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing*) Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai Pemohon Informasi ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : -----

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” ; -----*

-Maka berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa yang berkualitas menjadi pemohon informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendudukkan dirinya sebagai badan hukum berbentuk Yayasan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat Aceh dalam hal memohon informasi kepada Sekretaris Daerah Kota Sabang selaku Atasan PPID Pemerintah Kota Sabang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh merupakan badan hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati data-data yang Majelis Hakim terima dalam berkas Putusan Komisi Informasi Aceh dan data-data yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang dalam sidang ajudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh dan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, terungkap fakta hukum bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) merupakan Yayasan yang didirikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 4 November 2010, dibuat oleh Notaris Lila Triana, S.H. (**bukti T-6**), dan telah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan, yaitu dengan Akta Perubahan YARA Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 (**bukti T-7**), dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 2615.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Pengesahan Yayasan (**bukti T-8**), Akta Penegasan Berita Acara Perubahan Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Nomor : 14 Tahun 2013, tanggal 15 November 2013 (**bukti T-9**), dan Akta Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 19 Agustus 2015 (**bukti T-11**), dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 166.AH. 01.05. Tahun 2015, tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (**bukti T-12**) ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, bahwa telah ada Akta Perubahan YARA berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 19 Agustus 2015 (**bukti T-11**), dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 166.AH.01.05. Tahun 2015, tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (**bukti T-12**), akan tetapi yang menjadi titik tolak pengujian Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara *a quo* adalah peraturan-peraturan yang berlaku pada saat Surat Permohonan informasi tersebut dikirimkan kepada Direktur RSUD Kota Sabang (*ex tunc*), sehingga Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan menggunakan Akta Perubahan Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 (**bukti T-7**) yang telah mendapatkan pengesahan tentang perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM (**bukti T-8**), dan Akta Penegasan Berita Acara Perubahan Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Nomor : 14 Tahun 2013, tanggal 15 November 2013 (**bukti T-9**), yang pada waktu

Halaman 25 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan informasi kepada Direktur RSUD Kota Sabang Akta tersebut masih berlaku dan belum ada Akta Perubahan lain yang menggantikan Akta Perubahan tersebut ; -

Menimbang, bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), memohon informasi kepada Direktur RSUD Kota Sabang tertanggal 20 Mei 2015 berdasarkan surat Nomor : 05/yara.sabang/V/2015 (**bukti T-1**), kemudian mengajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor : 07/Yara.Sabang/ VI/2015, tanggal 6 Juni 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Sabang selaku Atasan PPID Pemerintah Kota Sabang (**bukti T-2 = P-3**), serta mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tertanggal 14 Juli 2015 (**bukti P-3 dalam berkas Putusan KIA Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016**) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Akta Perubahan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 (**bukti T-7**), yaitu sebagai berikut : -----

- a Pasal 1 ayat (1) : *“Yayasan ini bernama Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banda Aceh, Jalan Pelangi Nomor 42, Kelurahan Keuramat, Kuta Alam”* ; -----
- b Pasal 1 ayat (2) : *“Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan Persetujuan Rapat Pembina”* ; -----
- c Pasal 9 ayat (2), Kewenangan Pembina meliputi (huruf b) : *“Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus dan Pengawas”* ; -----
- d Pasal 13 ayat (1) : *“Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; c. Seorang Bendahara”* ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Pasal 14 ayat (2) : “ *Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali* ”; --
- f Pasal 14 ayat (7) : “ *Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan* ” ;-----
- g Pasal 16 ayat (5) : “ *Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; c. Memberi atau menerima pengalihan atas harga tetap; d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harga tetap atas nama Yayasan; e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/ membebani kekayaan Yayasan; f. Mengadakan Perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan* ”;-----
- h Pasal 18 ayat (1) : “ *Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan* “ ;-----
- i Pasal 18 ayat (7) : “ *Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa* “ ;-----
- j Pasal 19 ayat (1) : “*Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus*“ ;-----

Halaman 27 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa : -----

- a *Yayasan Advokasi Rakyat Aceh berubah nama menjadi Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh ; -----*
- b *Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh dapat membentuk kantor cabang atau perwakilan berdasarkan Keputusan Pengurus dengan Persetujuan Rapat Pembina ; -----*
- c *Pengurus dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pembina ; -----*
- d *Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan; dan*
- e *Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan ; -----*

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016, poin (4.15), Majelis Hakim mengetahui bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Sabang merupakan Pelaksana Kegiatan YARA di Kota Sabang, sedangkan dalam Jawaban/Tanggapan atas Surat Keberatan yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 20 April 2016, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi (YARA Kota Sabang) mendalilkan termasuk dan merupakan Pengurus YARA juga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan tetap mempedomani ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Akta Perubahan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 (**bukti T-7**) seperti yang diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembentukan kantor cabang atau perwakilan Yayasan dalam hal ini YARA Perwakilan Kota Sabang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Akta Perubahan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011, haruslah dibentuk dengan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah dibentuk kantor cabang atau perwakilan (*in casu* YARA Perwakilan Kota Sabang), berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2), Pembina dapat mengangkat Pengurus Yayasan ; -----

Menimbang, bahwa dari data-data yang Majelis Hakim terima, baik dari berkas penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh maupun dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mendapat data/bukti surat berupa Surat Keputusan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Nomor : 056/SK.P/YARA/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 tentang Pembentukan Struktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Sabang yang di tanda tangani oleh Direktur Eksekutif YARA Safaruddin, S.H. (**bukti T-5 = Bukti P-14 dalam Berkas Putusan KIA Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, tanggal 4 Februari 2016**) ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti **bukti T-5** tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya "*persetujuan dari Rapat Pembina*", baik dalam bagian konsiderannya maupun dalam hal penandatanganan suratnya, sehingga atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat **bukti T-5** ini hanya berisikan nama-nama Struktur dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Kota Sabang bukan mengenai Pembentukan YARA Perwakilan Kota Sabang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti T-5** tersebut hanya berisikan nama-nama Struktur YARA di Kota Sabang yang ditanda tangani oleh Direktur Eksekutif YARA (yang seharusnya Ketua Pengurus YARA) Safaruddin, S.H., bukan dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pembina Yayasan (YARA), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 19 ayat (1), nama-nama yang tercantum dalam **bukti T-5** tersebut hanyalah merupakan **Pelaksana Kegiatan** dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Kota Sabang dan **bukan merupakan Pengurus Yayasan** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama-nama yang tercantum dalam **bukti T-5** merupakan Pelaksana Kegiatan bukan Pengurus Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Akta Perubahan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama tersebut **tidak bisa bertindak mewakili Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) baik di dalam maupun di luar pengadilan ; -----**

Menimbang, bahwa walaupun semua hal yang dipertimbangkan di atas benar adanya, Majelis Hakim berpendapat ada hal yang sangat mendasar yang harusnya Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi sadari, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Akta Perubahan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011, nama Yayasan yang dahulunya bernama **Yayasan Advokasi Rakyat Aceh** telah berubah nama menjadi **Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh ; -----**

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Direktur RSUD Kota Sabang, permohonan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Sabang selaku atasan PPID Kota Sabang serta pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi masih menggunakan nama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang, sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Akta Perubahan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 20 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 (**bukti T-7**), dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 2615.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Pengesahan Yayasan (**bukti T-8**), Nama Yayasan yang semula bernama “**Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)**” telah berubah nama menjadi “**Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh (YARA)**”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama-nama dalam **bukti T-5** merupakan Pelaksana Kegiatan YARA di Kota Sabang bukan Pengurus YARA dan Nama Yayasan yang semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama “**Yayasan Advokasi Rakyat Aceh**” telah berubah menjadi “**Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh**”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi (*in casu* YARA Perwakilan Kota Sabang) pada saat mengajukan permohonan informasi sampai dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh tersebut **tidak mempunyai legal standing dan tidak berbadan hukum** sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Informasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian seharusnya Komisi Informasi Aceh dalam sidang adjudikasi non litigasi menyatakan bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh **tidak tepat dan tidak beralasan hukum**, maka terhadap Putusan Adjudikasi Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/II/KIA-PS-A/2016, Tanggal 4 Februari 2016, **haruslah dinyatakan batal** ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses mengeluarkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah

Halaman 31 dari 33 Halaman  
Putusan Nomor : 08/G/KI/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

**Mengingat**, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI,

- 1 Menerima Permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ;
- 2 Menyatakan Batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Aceh Nomor : 003/III/ KIA-PS-A/2016, Tanggal 4 Februari 2016 ; -----
- 3 Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp 236.000,00 (*Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2016** oleh kami **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2016** oleh **Majelis Hakim** tersebut, dengan dibantu oleh **MUHI BUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS**



HAKIM ANGGOTA,

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

I RAHMAD TOBRANI, S.H.

II MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUhibuddin, S.H.

**Rincian Biaya Perkara Nomor 08/G/KI/2016/PTUN.BNA**

• Biaya hak-hak Kepaniteraan	Rp 30.000,00
• Biaya ATK Perkara	Rp 72.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
• Biaya Materai	Rp 6.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• Biaya Leges	Rp 3.000,00 +
	-----
JUMLAH	Rp 236.000,00
	( Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )